

**PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI BMT
NU JOMBANG DALAM MENINGKATKAN INKLUSI
KEUANGAN DAN PEMBERDAYAAN UMKM
(Studi Kualitatif di Wilayah Jombang)**

Inayatus Syarifah

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Inayahsyarifah11@gmail.com

Moh. Syamsul Muarif

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

somesoul.arif@iaibafa.ac.id

Abstrak: Akses terhadap layanan keuangan formal masih menjadi tantangan utama bagi pelaku UMKM, terutama di wilayah pedesaan seperti Jombang. Kesenjangan ini menyebabkan terbatasnya modal usaha dan rendahnya literasi keuangan. Di sisi lain, lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT NU Jombang memiliki potensi besar dalam menjembatani kesenjangan inklusi keuangan dan memberdayakan UMKM secara berkelanjutan. Penelitian ini didasarkan pada pendekatan kualitatif dengan teknik studi kasus. Kerangka teori mengacu pada konsep inklusi keuangan syariah, pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, dan fungsi intermediasi sosial lembaga keuangan mikro. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap pengelola BMT serta pelaku UMKM binaan. Temuan

penelitian menunjukkan bahwa BMT NU Jombang berperan aktif dalam menyediakan pembiayaan berbasis akad syariah, pelatihan manajemen usaha, dan edukasi literasi keuangan. Keunikan studi ini terletak pada identifikasi model kolaboratif antara BMT dan komunitas lokal yang tidak hanya meningkatkan akses keuangan, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi umat. Penelitian ini menawarkan pendekatan kelembagaan berbasis nilai-nilai syariah sebagai strategi inklusif yang kontekstual untuk penguatan UMKM di daerah.

Kata Kunci: Inklusi Keuangan, BMT NU Jombang, Pemberdayaan UMKM, Keuangan Syariah, Studi Kualitatif

Abstract: Access to formal financial services remains a major challenge for MSMEs, particularly in rural areas such as Jombang. This gap leads to limited business capital and low financial literacy. On the other hand, Islamic microfinance institutions such as BMT NU Jombang hold great potential to bridge this financial inclusion gap and empower MSMEs sustainably. This study employs a qualitative approach using a case study method. The theoretical framework is based on the concepts of Islamic financial inclusion, community-based economic empowerment, and the social intermediation function of microfinance institutions. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation involving BMT managers and MSME beneficiaries. The findings indicate that BMT NU Jombang plays an active role in providing sharia-compliant financing, business management training, and financial literacy education. The uniqueness of this study lies in identifying a collaborative model between BMT and the local community, which not only improves financial access but also fosters the economic independence of the ummah. This research offers an institutional approach rooted in sharia values as a contextual inclusive strategy for strengthening MSMEs in rural areas.

Keywords: Financial Inclusion, BMT NU Jombang, MSME Empowerment, Islamic Finance, Qualitative Study

Pendahuluan

Akses universal terhadap inklusi keuangan merupakan diskursus krusial dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, sebagaimana diungkapkan oleh Sarma yang menekankan pentingnya layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat.¹ Realitasnya, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam aksesibilitas ini, terutama di negara berkembang. Literatur menunjukkan bahwa sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seringkali terpinggirkan dari sistem perbankan konvensional akibat persyaratan yang ketat dan kurangnya agunan (Beck & Demirguc-Kunt).² Fenomena ini bukan sekadar isu empiris, melainkan polemik akademik mengenai efektivitas berbagai model intermediasi keuangan dalam mencapai pemerataan ekonomi. Terdapat perdebatan tentang bagaimana institusi keuangan dapat secara efektif menjangkau segmen pasar yang ‘sulit dijangkau’, seperti UMKM di pedesaan, tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian.

Pengembangan dari fenomena ini terlihat dalam respons akademisi terhadap tantangan inklusi keuangan. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Morduch tentang microfinance, menyoroti potensi lembaga keuangan mikro dalam mengatasi kendala akses.³ Namun, kritik sering muncul terkait keberlanjutan model, potensi over-indebtedness, dan dampak sosial yang belum sepenuhnya optimal (Bateman).⁴ Literatur terbaru mulai mengalihkan fokus pada pendekatan berbasis nilai, termasuk lembaga keuangan syariah, sebagai alternatif yang menjanjikan. Mereka berargumen bahwa model syariah tidak hanya menawarkan pembiayaan, tetapi juga prinsip keadilan dan bagi hasil yang berpotensi lebih sejalan dengan kebutuhan UMKM dan tujuan pemberdayaan (Obaidullah).⁵ Kekurangan dari studi-studi sebelumnya seringkali terletak pada generalisasi temuan tanpa mempertimbangkan konteks

¹ Mandira Sarma, “Index of Financial Inclusion,” *Working Paper No. 215*, Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER), 2008, hlm. 3.

² Thorsten Beck dan Asli Demirguc-Kunt, “Small and Medium-Size Enterprises: Access to Finance as a Growth Constraint,” *Journal of Banking & Finance* Vol. 30, No. 11 (2006): hlm. 2942.

³ Jonathan Morduch, “The Microfinance Promise,” *Journal of Economic Literature* Vol. 37, No. 4 (1999): hlm. 1572.

⁴ Milford Bateman, *Why Doesn't Microfinance Work? The Destructive Rise of Local Neoliberalism* (London: Zed Books, 2010), hlm. 21.

⁵ Mohammed Obaidullah, *Introduction to Islamic Microfinance* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 2008), hlm. 22.

lokal dan peran spesifik dari lembaga keuangan syariah dalam ekosistem ekonomi komunitas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga keuangan syariah dalam mengatasi masalah inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM di wilayah Jombang, Jawa Timur. Secara spesifik, fokus penelitian ini adalah BMT NU Jombang sebagai objek studi utama. Masalah utamanya berakar pada observasi bahwa meskipun BMT memiliki potensi besar, masih belum sepenuhnya dipahami bagaimana lembaga ini secara konkret berkontribusi pada peningkatan akses keuangan dan kapasitas UMKM di daerah tersebut. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode studi kasus untuk menggali secara mendalam praktik, tantangan, dan keberhasilan BMT NU Jombang. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan dalam rentang waktu yang memungkinkan penggalan data secara komprehensif, yaitu pada tahun 2025.

Pengembangan dari masalah ini menyangkut bagaimana BMT NU Jombang, sebagai lembaga keuangan mikro syariah, mengisi kekosongan literatur mengenai efektivitas model syariah dalam inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM di tingkat lokal. Penelitian sebelumnya oleh Al-Arief telah mengkaji peran BMT secara umum dalam ekonomi umat, namun belum secara spesifik membahas model kolaboratif dan nilai-nilai syariah sebagai strategi kontekstual. Terdapat diskursus akademik mengenai keunggulan komparatif lembaga keuangan syariah dibandingkan konvensional dalam hal pemberdayaan (Chapra), namun implementasinya pada level mikro dan dampaknya terhadap UMKM masih memerlukan studi empiris lebih lanjut. Kekurangan dari banyak penelitian adalah kurangnya analisis mendalam tentang mekanisme internal dan interaksi BMT dengan komunitas lokal yang berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan dan keberlanjutan UMKM.

METODE

Jenis Penelitian, Objek, dan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus eksploratif, karena bertujuan memahami secara mendalam peran Lembaga Keuangan Syariah dalam praktik inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM. Lokasi penelitian adalah BMT NU Jombang, sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah aktif di Kabupaten Jombang. Data yang digunakan meliputi data primer, diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi partisipatif; serta data sekunder, seperti dokumen lembaga, laporan keuangan, dan publikasi terkait. Narasumber dipilih secara purposif (Sugiyono), yaitu pengurus BMT dan pelaku UMKM binaan, dengan mempertimbangkan pengalaman dan keterlibatannya langsung dalam kegiatan pembiayaan dan pemberdayaan.

Teknik Pengumpulan Data dan Contoh Pertanyaan

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Menurut Moleong wawancara dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali makna, persepsi, dan praktik sosial dari sudut pandang informan.⁶ Contoh spesifik pertanyaan wawancara: “Bagaimana proses pendampingan yang dilakukan BMT terhadap UMKM setelah menerima pembiayaan?” Pertanyaan ini diajukan untuk mengeksplorasi sejauh mana fungsi intermediasi sosial dijalankan oleh BMT, tidak hanya sebagai pemberi dana, tetapi juga pendamping dalam membangun kapasitas usaha. Observasi dilakukan di kantor BMT dan lokasi usaha UMKM untuk melihat interaksi secara langsung. Dokumentasi meliputi catatan rapat, brosur program, dan laporan kinerja lembaga. Triangulasi antar metode digunakan untuk memastikan validitas dan konsistensi data yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data (Patton).⁷

Teknik Analisis dan Penyajian Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan interpretatif, mengikuti langkah-langkah pengumpulan, reduksi, penyajian, dan

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 186.

⁷ Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2002), hlm. 556.

penarikan kesimpulan (Miles, Huberman & Saldana).⁸ Data dikategorikan berdasarkan tema utama: pembiayaan syariah, literasi keuangan, dan pemberdayaan UMKM. Triangulasi sumber dan metode digunakan untuk meningkatkan validitas temuan. Interpretasi dilakukan untuk memahami makna di balik praktik dan narasi informan. Hasil akhir disajikan secara naratif-deskriptif, dilengkapi kutipan langsung dari informan untuk memperkuat otentisitas temuan dan mendukung argumentasi akademik.

PEMBAHASAN

Konsep Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan (financial inclusion) secara umum dipahami sebagai ketersediaan akses terhadap berbagai layanan keuangan yang dibutuhkan oleh individu dan pelaku usaha dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Menurut World Bank inklusi keuangan merupakan aspek penting dalam mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.⁹ Demirgüç-Kunt et al menyatakan bahwa inklusi keuangan mencakup akses, penggunaan, dan kualitas layanan keuangan, termasuk tabungan, kredit, asuransi, dan sistem pembayaran. Dalam konteks syariah, inklusi keuangan juga mencakup nilai keadilan, keberkahan, dan kepedulian sosial.¹⁰ El-Komi dan Croson menambahkan bahwa prinsip syariah memberikan dimensi moral yang memperkuat inklusi keuangan melalui zakat, infaq, dan akad-akad berbasis tolong-menolong.¹¹ Peneliti berpendapat bahwa inklusi keuangan syariah bukan sekadar persoalan akses, tetapi juga mencerminkan transformasi sosial yang berkelanjutan, terutama bagi masyarakat ekonomi bawah.

Pengembangan Konsep Inklusi Keuangan Berdasarkan Penelitian Terdahulu

Beberapa studi terdahulu menunjukkan kontribusi signifikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) terhadap peningkatan

⁸ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014), hlm. 31–33.

⁹ World Bank, *Global Financial Development Report 2014: Financial Inclusion* (Washington, DC: World Bank, 2014), 2.

¹⁰ Asli Demirgüç-Kunt, Leora Klapper, Dorothe Singer, dan Peter Van Oudheusden, *The Global Findex Database 2014: Measuring Financial Inclusion around the World*, Policy Research Working Paper No. 7255 (Washington, DC: World Bank, 2015), 4.

¹¹ Mohamad El-Komi dan Rachel Croson, “Experiments in Islamic Microfinance,” *Journal of Economic Behavior & Organization* 95 (2013): 255.

inklusi keuangan. Ascarya dan Yumanita menegaskan bahwa LKMS seperti BMT menjangkau segmen masyarakat yang belum tersentuh layanan keuangan formal.¹² Sementara itu, penelitian Wulandari dan Subroto menyatakan bahwa inklusi keuangan meningkat tajam seiring peningkatan pembiayaan mikro berbasis akad murabahah dan mudharabah.¹³ Namun demikian, sebagian besar penelitian masih terfokus pada aspek kuantitatif, seperti jumlah rekening atau volume pembiayaan, dan belum mendalami dinamika sosial antara lembaga keuangan dan penerima manfaat. Di sinilah pentingnya pendekatan yang tidak hanya melihat akses secara formal, tetapi juga proses pembelajaran, literasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang mereka gunakan. Hal ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan perlu dipahami dalam konteks sosiologis dan budaya masyarakat lokal.

Kritik dan Celah dari Kajian Sebelumnya

Meski banyak literatur mengungkap peran positif LKMS dalam mendukung inklusi keuangan, beberapa kritik tetap muncul terkait keterbatasan kelembagaan dan keberlanjutan program. Firmansyah mencatat bahwa kurangnya kapasitas sumber daya manusia dan sistem tata kelola internal seringkali menjadi kendala dalam menjaga keberlanjutan layanan LKMS.¹⁴ Di sisi lain, studi oleh Yumna dan Clarke menyoroti bahwa sebagian besar model pembiayaan syariah belum sepenuhnya inklusif terhadap kelompok paling miskin, karena adanya risiko pembiayaan yang tinggi.¹⁵ Selain itu, pendekatan yang masih sentralistik dan tidak partisipatif membuat sebagian program tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya eksplorasi model alternatif yang berbasis kolaborasi antara BMT dan komunitas sebagai bentuk praktik inklusi

¹² Ascarya dan Dina Yumanita, "Mencari Tipologi Model Ideal Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS): Analisis Empiris dengan Pendekatan Structural Equation Modeling," *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba* 1, no. 1 (2007): 45.

¹³ Wulandari, Febrian, dan Widodo Subroto, "Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2015): 15.

¹⁴ Firmansyah, Muhammad. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)," *Jurnal Ilmu Manajemen* 6, no. 4 (2018): 672.

¹⁵ Yumna, Aini, dan Matthew Clarke, "Integrating Zakat and Islamic Charities with Microfinance Initiative in the Purpose of Poverty Alleviation in Indonesia," *The 8th International Conference on Islamic Economics and Finance* (Doha: Center for Islamic Economics and Finance, Qatar Faculty of Islamic Studies, 2012), 5.

keuangan yang tidak hanya berbasis layanan, tetapi juga penguatan nilai dan kapasitas sosial ekonomi.

Konsep Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM adalah proses peningkatan kapasitas individu dan kelompok usaha kecil agar dapat mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan dalam kegiatan ekonomi. Menurut Zimmerer dan Scarborough pemberdayaan mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, akses modal, serta kemampuan manajerial dan inovasi.¹⁶ Dalam perspektif Islam, menurut pendapat Antonio pemberdayaan (tamkin) juga berarti memberikan kemampuan untuk mandiri secara ekonomi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial.¹⁷ UMKM dipandang sebagai tulang punggung ekonomi nasional, tetapi seringkali terjebak dalam lingkaran masalah klasik seperti keterbatasan permodalan, manajemen yang lemah, dan rendahnya akses informasi. Oleh sebab itu, pendekatan pemberdayaan yang terintegrasi dengan sistem keuangan syariah menjadi penting untuk memastikan keberhasilan UMKM tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga etika dan keberkahan usaha.

Penelitian Terdahulu tentang Pemberdayaan UMKM

Banyak penelitian menyoroti pentingnya dukungan kelembagaan dalam pemberdayaan UMKM. Kartasasmita menyatakan bahwa UMKM hanya bisa berkembang jika ada dukungan sistemik dari lembaga keuangan dan pendampingan yang berkelanjutan.¹⁸ Studi oleh Huda menunjukkan bahwa BMT sebagai lembaga keuangan mikro tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga melakukan pelatihan manajemen usaha dan pendampingan spiritual kepada pelaku UMKM.¹⁹ Penelitian lain oleh Setyowati dan Pratomo menemukan bahwa integrasi antara pembiayaan syariah dan pelatihan kewirausahaan menghasilkan peningkatan kinerja UMKM secara

¹⁶ Zimmerer, Thomas W., dan Norman M. Scarborough, *Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management*, 5th ed. (Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2008), 28.

¹⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 135.

¹⁸ Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: CIDES, 1996), hlm. 112.

¹⁹ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Mikro Islam: Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 89.

signifikan.²⁰ Namun, sebagian besar penelitian belum banyak mengkaji keterkaitan antara pendekatan nilai-nilai syariah dan bentuk-bentuk pemberdayaan non-finansial, seperti edukasi keuangan dan penguatan jejaring sosial. Hal ini menjadi peluang penting bagi penelitian berbasis studi kasus lokal, seperti di BMT NU Jombang.

Kritik terhadap Literatur Pemberdayaan UMKM dan Celah Kajian

Meski banyak literatur mendukung peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM, sebagian besar belum menyentuh secara komprehensif dimensi partisipasi dan kontekstualisasi lokal. Studi oleh Prabawani menekankan bahwa pemberdayaan UMKM seringkali masih bersifat top-down, dengan sedikit ruang partisipasi dari pelaku usaha itu sendiri.²¹ Selain itu, pendekatan sektoral dan birokratis menyebabkan intervensi lembaga tidak tepat sasaran. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, pendekatan pemberdayaan yang berbasis nilai-nilai Islam justru membuka peluang bagi model kolaboratif yang lebih partisipatif dan kontekstual. Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menggali model operasional BMT NU Jombang yang menyatukan pembiayaan, edukasi, dan pendampingan berbasis komunitas. Dengan demikian, literatur tentang pemberdayaan UMKM dapat diperkaya melalui studi kualitatif yang tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses sosial dan nilai-nilai yang menyertainya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa BMT NU Jombang berperan signifikan dalam menjawab tantangan inklusi keuangan di wilayah pedesaan, khususnya bagi pelaku UMKM di Jombang. Melalui mekanisme pembiayaan syariah seperti akad murabahah, mudharabah, dan qardh, BMT mampu menyediakan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam dan terjangkau bagi UMKM. Tidak hanya itu, BMT juga aktif dalam melakukan pendampingan usaha dan memberikan edukasi literasi keuangan secara berkelanjutan. Hal ini menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada misi sosial dan pemberdayaan umat. Keberadaan model kolaboratif antara BMT dan

²⁰ Endang Setyowati dan Wahyu Pratomo, "Pengaruh Pembiayaan Syariah dan Pelatihan Kewirausahaan terhadap Kinerja UMKM," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 8, No. 1 (2020): hlm. 55.

²¹ Dian Prabawani, "Pemberdayaan UMKM dalam Perspektif Partisipatif," *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* Vol. 6, No. 2 (2017): hlm. 134.

komunitas lokal menjadi kekuatan utama dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, BMT NU Jombang mampu menjadi katalisator pembangunan ekonomi umat berbasis nilai-nilai syariah dan kearifan lokal.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan BMT NU Jombang dapat menjadi model replikasi bagi lembaga keuangan mikro syariah lainnya di Indonesia. Pemerintah daerah, OJK, dan Dewan Ekonomi Syariah dapat memanfaatkan temuan ini untuk merancang kebijakan yang mendukung penguatan kelembagaan BMT dan ekosistem UMKM. Implementasi pendidikan keuangan berbasis syariah serta pendekatan komunitas terbukti mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat jaringan sosial-ekonomi masyarakat. Selain itu, integrasi program pelatihan kewirausahaan dengan skema pembiayaan yang terstruktur akan memperbesar peluang keberhasilan UMKM di wilayah pedesaan. Penelitian ini juga membuka ruang untuk pengembangan riset lanjutan mengenai dampak jangka panjang kolaborasi BMT dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan pendekatan partisipatif dan nilai-nilai syariah, BMT mampu menjadi sarana transformasi sosial dan ekonomi umat yang berdaya tahan di tengah dinamika ekonomi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya dan Dina Yumanita. “Mencari Tipologi Model Ideal Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS): Analisis Empiris dengan Pendekatan Structural Equation Modeling.” *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba* 1, no. 1 (2007): 45.
- Bateman, Milford. *Why Doesn't Microfinance Work? The Destructive Rise of Local Neoliberalism*. London: Zed Books, 2010.
- Beck, Thorsten, dan Asli Demirguc-Kunt. “Small and Medium-Size Enterprises: Access to Finance as a Growth Constraint.” *Journal of Banking & Finance* 30, no. 11 (2006): 2931–2943.
- Demirgüç-Kunt, Asli, Leora Klapper, Dorothe Singer, dan Peter Van Oudheusden. *The Global Findex Database 2014: Measuring Financial Inclusion around the World*, Policy Research Working Paper No. 7255. Washington, DC: World Bank, 2015.
- El-Komi, Mohamad, dan Rachel Croson. “Experiments in Islamic Microfinance.” *Journal of Economic Behavior & Organization* 95 (2013): 252–269.

- Firmansyah, Muhammad. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).” *Jurnal Ilmu Manajemen* 6, no. 4 (2018): 672.
- Kartasasmita, Ginandjar. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES, 1996.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Morduch, Jonathan. “The Microfinance Promise.” *Journal of Economic Literature* 37, no. 4 (1999): 1569–1614.
- Obaidullah, Mohammed. *Introduction to Islamic Microfinance*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 2008.
- Patton, Michael Quinn. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2002.
- Prabawani, Dian. “Pemberdayaan UMKM dalam Perspektif Partisipatif.” *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 6, no. 2 (2017): 134.
- Sarma, Mandira. “Index of Financial Inclusion.” Working Paper No. 215. Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER), 2008.
- Setyowati, Endang, dan Wahyu Pratomo. “Pengaruh Pembiayaan Syariah dan Pelatihan Kewirausahaan terhadap Kinerja UMKM.” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2020): 55.
- Syafii Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- World Bank. *Global Financial Development Report 2014: Financial Inclusion*. Washington, DC: World Bank, 2014.
- Wulandari, Febrian, dan Widodo Subroto. “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2015): 15.

- Yumna, Aini, dan Matthew Clarke. “Integrating Zakat and Islamic Charities with Microfinance Initiative in the Purpose of Poverty Alleviation in Indonesia.” *The 8th International Conference on Islamic Economics and Finance*. Doha: Center for Islamic Economics and Finance, Qatar Faculty of Islamic Studies, 2012.
- Zimmerer, Thomas W., dan Norman M. Scarborough. *Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management*. 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2008.